

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KENDAL DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kendal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan Oleh :

Muhammad Nur Fadli

30301700229

PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2021

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KENDAL DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI**

HALAMAN PERSETUJUAN



Diajukan Oleh :

Muhammad Nur Fadli

30301700229

Telah Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

H. Winanto, SH., M.H

NIDN : 06.1805.6502

Tanggal, 2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL
DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI**


Dipersiapkan dan disusun oleh **MUHAMMAD NUR FADLLNIM: 30301700229**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 9 Agustus 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji


Ketua,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum

NIDN : 06.2804.6401

Anggota,

Anggota,


Kami Hartono, S.H., M.H



H. Winanto, S.H., M.H

NIDN : 00.0810.6001

NIDN : 06.1805.6502

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Unissula


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum

NIDN : 06.0503.62005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nur Fadli

NIM : 30301700229

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA
KENDAL DALAM PERKARA IZIN POLIGAMI.**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 9 Agustus 2021

Yang menyatakan



Muhammad Nur Fadli

NIM: 3030170022

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Dari pengalaman kemenangan atau kekalahanmu itu, kau akan belajar sesuatu yang berharga. Dan, setelah itu kau akan menjadi seorang lelaki sejati, menangislah lalu bangkitlah”. (Akagami No Shanks)

"Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu, dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah ayat 216)

Skripsi ini, Saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda (H. Sudarsono) dan Ibunda (Hj. Suratmi) tercinta;
2. Teman – teman saya yang selalu memberi dukungan dan bantuan;
3. Dosen Pembimbing saya (H. Winanto, SH., M.Hum)
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
5. Almamater Saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah memberikan berkah, rahmat, taufiq, hidayah, dan inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami**” dengan baik. Sholawat dan salah selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kehidupan manusia kepada zaman yang penuh dengan keilmuan.

Penulisan skripsi ini ditujukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terimakasih terbesar dan terkhusus kepada kedua orang tuaku Ayahanda (H. Sudarsono) dan Ibunda (Hj. Suratmi) tercinta dukungan dan selalu mendoakan yang terbaik untuk penulis, serta kakak ku tercinta yang selalu memberi semangat. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Arpangi, SH, MH. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ibu Dr. Hj. Aryani Witasari, SH., M.Hum selaku Dosen Wali.
7. Bapak H. Winanto, S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan ilmunya untuk membimbing, mendorong dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang selalu memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis selama kuliah hingga selesai.
9. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik bagi penulis.
10. Ketua Pengadilan Agama Kendal Drs. H. Abd Malik, SH., M.S.I yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kendal.

11. Hakim Pengadilan Agama Kendal Drs. H. Abdul Mujib. SH., M.H yang telah menyempatkan waktunya dan bersedia untuk memberikan ilmu pengetahuan dan penjelasan kepada penulis.
12. Sahabat - sahabatku satu kontrakan Rhyan Seftian Cahyono, Bagus Prayudi Utomo, Rico Prasetyo, Zuhri Ramzi, Adhitya Kusuma, Muhammad Alfian Fajrul yang telah membantu dan memberikan semangat untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Anime One Piece, DeathNote, Tokyo Ghoul, Attack on Titan, Jujutsu Kaisen, Tokyo Revengers yang telah memberikan hiburan ketika mengerjakan skripsi
14. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan baik dari segi isi maupun tulisan, oleh karena itu penulis mohon maaf atas kekurangan yang terdapat di dalam penulisan skripsi ini, selanjutnya penulis mohon atas saran dan kritiknya guna perbaikan skripsi ini.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ABSTRAK

Di Indonesia poligami dianggap menjadi salah satu hal yang wajar dan merupakan salah satu alternatif perkawinan dalam keadaan darurat dalam sebuah perkawinan. Poligami juga diyakini sebagai salah satu solusi ketika istri tidak bisa memberikan keturunan atau pertimbangan sosial lain. Dalam hal ini Penelitian “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami”, memiliki tujuan : 1). Untuk mengetahui dasar hakim Pengadilan Agama Kendal dalam memutuskan izin perkara poligami. 2). Untuk mengetahui hasil putusan yang telah ditetapkan dalam Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl. 3). Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan pemberian izin poligami.

Metode digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu seperangkat atau Perundang - Undangan yang bersifat normatif saja akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif.


Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dasar hakim dalam memutuskan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kendal dengan meninjau persyaratan dan keterangan dari kedua belah pihak termasuk saksi – saksi baik dari pihak pemohon maupun terhomon. Prosedur hakim dalam memberikan izin poligami berdasarkan syarat – syarat yang telah diajukan dan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan UU NO. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Putusan Hakim, Izin Poligami.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Terminologi	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	17
1. Pengertian Perkawinan.....	17
2. Dasar Hukum Perkawinan	20
3. Tujuan Perkawinan	22
4. Rukun dan Syarat Perkawinan	24
5. Asas – Asas Perkawinan	27
B. Tinjauan Umum Tentang Poligami	29
1. Pengertian Poligami	29
2. Poligami Dalam Persepektif Hukum Islam.....	34
3. Dasar Hukum Poligami menurut Islam.....	39
4. Syarat – Syarat Poligami.....	43
5. Hikmah Poligami Rasulullah	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Dasar pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan poligami dalam putusan perkara Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal	50
1. Putusan Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kdl.....	50
2. Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl.....	62
B. Analisis Yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Putusan Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kdl dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal	76
1. Dalam Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kdl.....	76
2. Dalam perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl	80
BAB IV PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat agama islam dan masyarakat. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi diantara manusia. Secara etimologi bahasa Indonesia pernikahan berasal dari kata nikah, yang kemudian diberi imbuhan awalan “per” dan akhiran “an”.¹

Hukum Perkawinan dalam Agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, oleh karena itu peraturan – peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum Perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja melainkan juga mengatur segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan. Misalnya; hak – hak dan kewajiban suami – isteri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara – cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusya perkawinan dan lain – lain.²

¹<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan> diakses pada tanggal 20/09/2020, diakses pada 4/01/2020 jam 21.00

²Soemiyati, “ *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan* “, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 3-4

Undang – Undang Perkawinan, dalam pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut :

“ Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami – isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pembagian lapangan – lapangan Hukum Islam perkawinan adalah termasuk dalam lapangan “ *Mu’amalat* “ yaitu lapangan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini. Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1. Hubungan kerumah – tanggaan dan kekeluargaan;
2. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga;
3. Hubungan antar bangsa dan kewarganegaraan.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memnuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki – laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah diatur oleh Syari’ah.³

Dari definisi diatas tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk menciptakan keluarga bahagia dan sendi dasar dari susunan masyarakat, baik suami maupun istri memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban. Dalam sebuah pernikahan tak jarang kita temui adanya

³Soemiyati, “ *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan* “, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 9

permasalahan. Permasalahan ini timbul dari berbagai macam sebab. Salah satu penyebab adanya masalah dalam pernikahan adalah poligami.⁴

Poligami ialah perkawinan antara seorang laki – laki dengan lebih dari seorang wanita dalam waktu yang sama. Mengawini wanita lebih seorang ini menurut Hukum Islam diperbolehkan dengan dibatasi paling banyak empat orang. Hal ini disebut dalam Al – Qur’an surat An – Nisa ayat 3 :

{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}

“Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS an-Nisaa’:3).

Pembolehan kawin lebih dari satu orang ini adalah merupakan suatu pengecualian. Di samping itu pembolehan ini diberikan dengan pembatasan – pembatasan yang berat, berupa syarat – syarat dan tujuan yang mendesak.⁵

Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal empat orang isteri. Ada dua ayat pokok yang dapat dijadikan acuan dilakukannya poligami, yakni QS. al-Nisa’ (4): 3 dan QS. al-Nisa’ (4): 129. Poligami sudah berjalan seiring perjalanan sejarah umat manusia, sehingga poligami bukanlah suatu trend baru yang muncul tiba-tiba saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan dan hukum poligami. Di antara mereka

⁴<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan> diakses pada tanggal 5 /01/2021 jam 12.44

⁵Soemiyati, “ *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan* “, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm 75

ada yang menyetujui poligami dengan persyaratan yang agak longgar dan ada yang mempersyaratkannya dengan ketat. Di antara mereka juga ada yang melarang poligami, kecuali karena terpaksa (sebagai rukhsah) dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang pasti hukum Islam tidak melarang poligami secara mutlak (haram) dan juga tidak menganjurkan secara mutlak (wajib). Hukum Islam mengatur masalah poligami bagi orang-orang yang memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Pelaksanaan poligami, menurut hukum Islam, harus didasari oleh terpenuhinya keadilan dan kemaslahatan di antara pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, kenyataannya banyak praktik poligami yang tidak mengindahkan ketentuan hukum Islam tersebut, sehingga masih jauh dari yang diharapkan.⁶

Dalam Al-Qur'an, ayat yang kerap dijadikan dalil hukum poligami adalah QS. An-Nisa' ayat 3. Firman Allah tersebut membolehkan poligami sebagai jalan keluar dari kewajiban berbuat adil yang mungkin tidak terlaksana terhadap anak-anak yatim. Dulu orang-orang Arab gemar menikah dengan anak perempuan yatim yang diasuhnya dengan tujuan agar ia bisa ikut makan hartanya dan tidak perlu membayar maskawin. Untuk menghindari kezaliman ini, seorang lelaki diizinkan mengawini perempuan lain hingga dua sampai empat orang.⁷

⁶Marzuki, "Poligami Dalam Hukum Islam", Jurnal Civic Media Kajian Kewarganegaraan, Vol.(5),No. 2, 2005, hlm. 1

⁷Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Perkawinan Islam", UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm.38

Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia dan selalu terjun dalam suatu realita, mendidik dan menjauhkan diri dari sikap teledor dan bermalas-malasan. Begitulah yang disaksikan dengan jelas dalam hubungannya dengan masalah poligami. Dengan menitikberatkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat. Kebanyakan umat dahulu dan agama sebelum Islam membolehkan kawin tanpa batas yang kadang-kadang sampai sepuluh wanita, bahkan lebih tanpa suatu syarat ikatan. Dengan datangnya Islam, poligami yang tanpa batas kemudian dibatasi menjadi empat orang istri saja pada waktu yang bersamaan. Poligami ini boleh dilaksanakan dengan persyaratan khusus serta jumlah ketentuan yang harus dilaksanakan.⁸

Para Istri kebanyakan ketika mendengar kata ‘poligami’ pasti sudah bersiap menentang dengan keras. Padahal, Allah saja membolehkan poligami. Disisi lain, Allah juga menekankan bahwa mereka yang bisa adil yang boleh berpoligami. terdapat beberapa hikmah dibalik poligami ini. Diantaranya :

1. Dengan banyaknya istri akan memperbanyak keturunan. Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

((الْأُمَّمَ بِكُمْ مَبَاةٌ فَإِنِّي تَنَاسَلُوا؛ نَاكُحُوا))

“Menikahlah kalian dan buatlah keturunan karena aku berbangga dengan kalian di depan umat-umat yang lain.”

2. Wanita pada saat nifas dan haidnya seringkali suami tidak bisa sabar menahan sehingga akan menyeretnya pada sesuatu yang haram, dan jalan keluar dari masalah ini adalah dengan suami menikah lagi.

⁸Abdurrahman I Doi, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm.260.

3. Kadang pada wanita ada beberapa aib (kekurangan) maka yang lebih utama adalah suami menikah lagi dan tidak menceraikannya.
4. Bisa jadi wanita seringkali sakit, maka yang lebih utama adalah suami menikah lagi dan tidak menceraikannya, atau mungkin ia sabar atas istrinya akan tetapi dia tidak kasihan terhadap dirinya.
5. Banyaknya istri (poligami) akan mempererat hubungan beberapa keluarga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

قَدِيرًا رَبُّكَ وَكَانَ وَصِيهْرًا نَسَبًا فَجَعَلَهُ ابْنَشْرَ الْمَاءِ مِنْ خَلْقِ الَّذِي وَهُوَ

“Dan Allah (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah² dan adalah Rabbmu Maha Kuasa.” (Al-Furqan: 54)

6. Seorang wanita itu harus ada orang yang memenuhi kebutuhan kebutuhannya berupa nafkah dan lainnya, maka dengan poligami seorang suami yang akan melaksanakan hal itu. Dan ilmunya berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dari penjelasan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa poligami bukan berarti dapat menimbulkan suatu masalah jika dilihat dari sisi yang lain, poligami terdapat hikmah bagi pihak laki – laki maupun perempuan.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : “ **Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami**”.

⁹<https://www.islampos.com/inilah-hikmah-di-balik-poligami-19602/> diakses pada tanggal 21/09/2020. 12.30

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah, penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan poligami dalam putusan perkara Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Putusan Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut di atas adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus izin perkara poligami di Pengadilan Agama Kendal.
2. Untuk melakukan analisa terhadap pertimbangan putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam perkara putusan izin poligami.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangka ilmu Hukum Perdata terutama dalam hal putusan hakim dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kendal.

2. Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan bagi masyarakat tentang putusan Hakim dalam izin Poligami.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang putusan hakim dalam izin Poligami.

E. Terminologi

Adapun judul penulisan ini adalah “ Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami”. (Studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama Kendal)

1. Poligami

Poligami merupakan pembahasan dalam perkawinan yang paling banyak diperdebatkan di kalangan ahli hukum Islam. Pro-kontra seputar poligami terus berkembang di kalangan ulama. Sebagian ulama menganjurkan poligami sebagai bentuk implementasi dari perintah Allah dan sebagian lain menolak poligami dengan berbagai macam argumentasi yang selalu

dikaitkan dengan ketidakadilan gender. Dalam Islam, poligami diyakini sebagai salah satu solusi ketika istri tidak bisa memberikan keturunan atau pertimbangan sosial lain. Walaupun demikian, pembolehan poligami diharuskan dengan mengutamakan sikap adil di antara para Istri. Jika dirasa kurang mampu untuk berbuat adil, maka dilarang melakukan poligami. Artikel ini membahas konsep adil berpoligami dalam perspektif Ibn Hazm al-Zahiri. Menurutny adalah bahwa adil di antara para istri hukumnya adalah wajib, terutama dalam hal pembagian malam dan pembagian nafkah.¹⁰

2. Ijin Poligami

Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan UU NO. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi, berdasarkan ketentuan tersebut, hukum Perkawinan Indonesia berasaskan monogami.

Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti

¹⁰Haris Hidayatulloh “ *Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*”, *Religi Jurnal Studi Islam*, Vol. (6), No.2, 2015, Hlm. 1

sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami.

Akan tetapi, UU Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹¹

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana bagi pengembangan pengetahuan dan teknologi, maka metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan obyek yang diteliti. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan proposal ini digunakan untuk suatu metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini difokuskan pada masalah pokok yakni putusan hakim dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kendal. Sehingga pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.¹²

¹¹<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah/>, diakses pada tanggal 21/09/2020 Jam 13.15.

¹² Bambang Waluyo, “ *Penelitian Hukum dalam Praktek* “, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

Pengertian Yuridis dimaksudkan untuk meninjau, melihat dan menganalisa masalah peraturan tentang izin poligami ketentuan yang sudah ada dan bagaimana ketentuan tersebut dibuat. Pendekatan yang peneliti lakukan berdasarkan aturan – aturan yang berkaitan dengan putusan hakim dalam izin poligami di Pengadilan Agama Kendal.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis yaitu melakukan hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi ini dimaksudkan adalah terhadap data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Dalam Perkara Izin Poligami. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang – undangan dan teori yang relevan.

3. Sumber data penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu putusan hakim yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹³ Dan dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Kendal Kelas (1A) Drs. H. Abdul Mujib. S.H.,M.H

b. Data Sekunder

¹³ Amirrudin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 30

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pencatatan dokumen- dokumen secara resmi dan mencatat kaitannya dengan pokok masalah yang dipelajari. Selain kata – kata dan tindakan sebagai sumber data utama di perlukan juga data- data tambahan seperti dokumen dan lain – lain sebagai sumber data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, serta Bahan Hukum Tersier, yaitu :

1) Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum ini diperoleh dari :

- a) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;
- b) Pasal 153 Ayat (2) Intruksi Presiden Nomor (1) Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- c) Undang – undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman;
- d) Pasal 49 Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama;
- e) Kitab Undang – undang Hukum Perdata;
- f) Wawancara dengan pihak terkait.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang terdiri atas buku – buku teks yang ditulis ahli hukum yang berpengaruh, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi, termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal – jurnal hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diperoleh dari kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui arsip – arsip berkas izin poligami yang berkaitan dengan tema penelitian ini,

b. Studi Wawancara

Wawancara adalah orang yang tertera dalam struktur Pengadilan Agama Kelas I A Kendal. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas dan terpimpin dimana setiap wawancara yang dilakukan mengacu pada instrumen yang tersedia dan menanyakan tentang hal yang berkaitan dengan kajian penelitian.

Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu.

c. Lokasi Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang akurat, penulis memerlukan penulis memerlukan lokasi penelitian yang berkaitan dengan kajian

yang diteliti. Lokasi yang akan dijadikan penulis sebagai studi kasus penelitian yaitu Pengadilan Agama kelas 1 A Kabupaten Kendal.

d. Analisa Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan atas permasalahan yang digunakan maka teknik analisis data penulis dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun secara lisan dan perilaku nyata. Sebagai langkah akhir analisis data dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus. Analisis data yang digunakan dalam penulisan hukum ini berusaha mendeskripsikan yang terdapat dalam suatu peraturan, dalam hal ini yaitu Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perkawinan lalu Pasal 153 Ayat (2) Intruksi Presiden Nomor (1) Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta berbagai literasi dari para ahli. Kemudian penulis akan mengurutkannya berdasarkan isu hukum terkait dan mengkorelasikannya dengan alur pemikiran sehingga dapat ditemukan suatu benang merah yang mengarah kepada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan tentang analisis yuridis tentang putusan hakim pengadilan agama kendal dalam perkara ijin

poligami, kemudian akan ditemukan suatu celah yang dimanfaatkan guna memberikan saran dari hasil pemikiran penulisan penulis.

e. Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	BULAN		
		SEPTEMBER	OKTOBER	DESEMBER
1.	Proposal			
2.	Pengajuan Data			
3.	Analisa			

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas bagian dari penulisan proposal tentang analisis Yuridis terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Kendal dalam izin poligami sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan, Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan umum mengenai Analisis Yuridis terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Perkara Izin Poligami.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi analisis dari putusan hakim pengadilan agama Kendal dalam perkara izin poligami.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

Pengertian Perkawinan

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut “Nikah” ialah melakukan suatu aqad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki – laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara – cara yang diridhoi Allah swt. Nikah merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki – laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam menikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki – laki dan seorang wanita. Kata suci berarti dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.¹⁴

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Berasal dari kata *an-nikah* yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan, dan *wathi* atau bersetubuh.¹⁵

Menurut R. Sardjono mengemukakan perkawinan adalah : “ Ikatan lahir batin berarti bahwa para pihak yang bersangkutan karena perkawinan itu sangat formil merupakan suami isteri baik bagi mereka dalam hubungannya

¹⁴Soemiyati, “ *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan* “, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.8.

¹⁵Rahman Ghozali, “*Fiqih Munakahat*”, Prenada Media Group, Jakarta, 2003, hlm. 8

dengan masyarakat luas. Pengertian ikatan lahir batin suami isteri yang bersangkutan terkadang niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal”.¹⁶

Hukum islam memberikan pengertian perkawinan yang dalam bahasa islam disebut pernikahan dengan dua pandangan yaitu yang secara luas maupun yang secara sempit. Pernikahan secara luas sebagai alat pemenuhan kebutuhan emosi dan seksual yang sah dan benar guna memperoleh keturunan yang sah dan sebagai fungsi sosial. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 2 disebutkan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah. Kemudian, pasal 3 menyebutkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah*.¹⁷

Islam sebagai agama yang menerbar *rahmat lil – alamin* (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang perkawinan. Di dalam Al – Qur’an 80 ayat yang menyebutkan soal perkawinan, baik yang memakai kata nikah (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia bagaimana seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang

¹⁶Asmin, “ *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974*”, PT. Dian Rakyat, 1986, hlm. 19.

¹⁷Abdurrahman, “ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*”, Akademika pressindo, Jakarta, 2015, hlm. 67.

mengantarakan manusia, laki – laki dan perempuan, menuju kehidupan sakinah (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhai Allah swt.¹⁸

Perkawinan adalah bagian dari hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan antara orang dengan orang. Dengan adanya perkawinan maka akan timbul keluarga, yaitu suami, isteri, anak dan harta kekayaan mereka. Dalam hukum perdata diatur perihal tentang hubungan – hubungan kekeluargaan yaitu dapat berupa hubungan yang berupa harta kekayaan suami dan isteri, hubungan perwalian yaitu hubungan anak dengan orang tuanya. Namun dalam hukum islam perkawinan bukan sekedar hubungan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan, tetapi berkaitan dengan fitrah manusia dan Sunnah Rasul SAW yang mengacu pada niat seseorang dalam melangsungkan perkawinan.¹⁹

Yang dimaksud perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan pasal 2 yaitu :

“ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Dalam Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa :

¹⁸Musdah Mulia, “ *Pandangan Islam tentang Poligami*”, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta, 1999, hlm. 1.

¹⁹Aulia Muthiah, “ *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*”, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 50

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Menurut kedua peraturan ini yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan ketentuan hukum islam dan perkawinan ini harus tercatat di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat dan perkawinan yang tercatat ini mempunyai kekuatan hukum.²⁰

Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan bersumber dari Al – Qur’an dan Al – Hadist yang kemudian dituangkan dalam garis – garis hukum melalui Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991.

1. Undang –Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - a. Pasal 1 Undang – Undang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁰*Ibid*, hlm. 59

b. Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan

Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaannya.

c. Pasal 2 ayat 2 Undang – Undang Perkawinan

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kompilasi Hukum Islam

a. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan gholiidan* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.

b. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

c. Pasal 4

Perkawinan adalah sah,, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

d. Pasal 5

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatatan Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No.22 tahun 1946 jo Undang – Undang No.32 tahun 1954.

e. Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam

1. Memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Peencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatatan Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tujuan Perkawinan

Dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan suami isteri adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 3 yang menyebutkan bahwa : “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.”²¹

Dalam 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa :

²¹Tim Penyusun Materi Nisaiyah, “ *Nissaiyah* “, Mantingan, Gontor, 1997, hlm. 81.

“Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menurut Soemiyati dalam bukunya “ Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan” tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki – laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan – ketentuan yang telah diatur oleh *syari’ah*.

Rumusan tujuan perkawinan dapat diperinci sebagai berikut :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan cinta dan kasih.
3. Memperoleh keturunan yang sah.²²

Adapun tujuan pernikahan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Landasan perkawinan dengan nilai-nilai roh keislaman yakni *sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah* yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum (30) ayat 21 :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

²² *Ibid*, hlm. 12

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Tujuan utama dari perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluriah atau hajat tabiat kemanusiaan. Dengan perkawinan, pemenuhan tuntutan tabiat kemanusiaan itu dapat disalurkan secara sah. Apabila manusia dalam usaha memenuhi hajat tabiat kemanusiaanya dengan saluran yang tidak sah dan dilakukan terhadap siapa saja, maka keadaan manusia itu akan seperti hewan saja dan dengan sendirinya masyarakat menjadi kacau dan tidak beraturan.²³

Rukun dan Syarat Perkawinan


Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah.²⁴

²³ Imam Al Ghozali, “*Menyikap Rahasia Perkawinan*“, Bandung, Kharisma, 1975, hlm.22

²⁴ Soemiyati, “*Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*”, Liberty, Yogyakarta, 1982, Hal.30

Untuk melangsungkan perkawinan calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan dan rukun perkawinan. Antara rukun dan syarat perkawinan itu ada perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tidak termasuk hakikat perkawinan. Jika salah satu syarat-syarat perkawinan itu tidak dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.²⁵

Rukun dan syarat dalam perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 14 yaitu :

- 
- a. Calon Suami, syarat – syaratnya :
 1. Beragama Islam
 2. Laki – Laki
 3. Jelas orangnya, diketahui asal – usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan.
 4. Dapat memberikan persetujuan, berakal (tidak gila), memahami makna pernikahan dan akad yang akan diucapkan.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan, yaitu antara calon suami dan isteri tidak ada hubungan keturunan, hubungan sepersusuan dan pertalian kerabatsemenda.²⁶

- b. Calon Isteri, syarat – syaratnya :

²⁵Aulia Muthiah, “*Hukum Islam :Dinamika Seputar Hukum Keluarga*”, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2016, hlm. 61.

²⁶*Ibid.*, hlm. 62.

1. Beragama Islam
 2. Perempuan
 3. Jelas orangnya, diketahui asal-usulnya jelas identitasnya dan berada ditempat saat akan dilaksanakan akad pernikahan.
 4. Dapat dimintai persetujuannya, berakal (tidak gila), memahami setiap makna dari perkawinan itu.
 5. Tidak terdapat halangan perkawinan, yaitu bukan termasuk golongan orang-orang yang dalam golongan larangan menikahi, seperti karena adanya hubungan nasab, hubungan sepersusuan atau karena pertalian semenda dan juga perempuan yang masih dalam masa *iddah* atau masih mempunyai status sebagai isteri orang lain.²⁷
- c. Wali nikah, syarat – syaratnya :
1. Laki-laki
 2. Beragama Islam
 3. Dewasa
 4. Mempunyai hak perwalian
 5. Tidak terdapat halangan perwaliannya.²⁸
- d. Dua orang saksi, syarat – syaratnya :
1. Minimal dua orang laki-laki
 2. Hadir dalam ijab qabul
 3. Dapat mengerti maksud akad

²⁷*Ibid.*, hlm.63.

²⁸*Ibid.*, hlm. 64.

4. Islam dan adil
 5. Dewasa, berakal, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.²⁹
- e. *Ijab dan Qabul*
1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
 3. Memakai kata-kata nikah, tazwijatau terjemahan dari kedua kata tersebut
 4. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
 5. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya
 6. Orang yang terkait dengan *ijab* dan *qabul* tidak sedang ihram haji atau umrah
 7. Majelis *ijab* dan *qabul* harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³⁰

Asas – Asas Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah ikatan yang menyatukan antara laki – laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga, pernikahan akan diawali dengan akad nikah, dari akad nikah yang telah diucapkan oleh pihak suami maka secara otomatis akan muncul akibat hukum diantara mereka yaitu hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Hukum perkawinan menurut Soemiyati dalam bukunya “

²⁹*Ibid.*, hlm.67.

³⁰*Ibid.*, hlm. 68.

Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan” mempunyai 6 asas yaitu :

1. Asas Sukarela. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak – pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak;
2. Asas Persetujuan. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan – larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan;
3. Asas Bebas Memilih. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memnuhi persyaratan – persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri;
4. Asas Kemitraan. Hak dan kewajiban suami – isteri adalah seimbang dalam rumah tangga, di mana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami;
5. Asas Selamanya. Perkawinan pada dasarnya adalah membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tenteram, damai, dan kekal untuk selama – lamanya.

6. Asas Monogami Terbuka. Undang – Undang Perkawinan mengatur hal ini tapi tidak bersifat mutlak. Undang – Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1).³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pengertian Poligami

Pada dasarnya asas perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah monogami, tetapi tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki bagi seorang laki-laki untuk mempunyai istri lebih dari satu pada saat yang sama. Hal ini menurut syariat Islam merupakan suatu kelonggaran ketika darurat. Seorang laki-laki akan diijinkan oleh Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Praktek poligami dalam masyarakat telah menimbulkan problem sosial yang meluas dan sudah memprihatinkan. tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, dan terlantarnya isteri dan anak-anak terutama secara psikologis dan ekonomi.³²

Poligami sendiri mempunyai arti yaitu suatu sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang istri. (Dikutip dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang 1 Tahun 1974

³¹Soemiyati, Op.Cit, hlm. 5

³²Surjanti, “ *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap Poligami di Indonesia*”, Bonorowo, Jurnal : Universitas Tulungagung, Vol. 1. No.1, 2014, hlm. 13.

tentang Perkawinan). Sedangkan dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri (sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan) sekaligus pada suatu saat (berlawanan dengan monogami, di mana seseorang memiliki hanya satu suami atau istri pada suatu saat).³³ Perkawinan yang hendak dituju menurut Undang-Undang Dasar ialah membentuk keluarga yang harmonis, bahagia, dan kekal.³⁴

Kendati begitu poligami tetap menjadi hal yang sulit diterima di masyarakat. Poligami merupakan isu di masyarakat yang sudah terjadi sejak lama namun masih menjadi polemik. Baik dari sudut pandang agama, sosial dan perundang-undangan. Dalam pengertian umum di masyarakat, poligami diartikan sebagai seorang laki-laki kawin dengan banyak wanita.

Undang – Undang Perkawinan sudah barang tentu berdiri di atas asas atau prinsip yang sudah mengenal dalam tatanan masyarakat Indonesia sebagai sendi kehidupannya. Saat setiap warga negara hendak melangsungkan sebuah perkawinan, maka serta merta akan menduduki undang – undang tersebut secara khidmat.³⁵ Pada dasarnya, sesuai ketentuan Pasal 1 Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang

³³Poligami, <https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami> di akses pada 12 Januari 2021 jam 13.27

³⁴Djuher, “ *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat* “, Dewaruci Press, Jakarta, 1983, hlm. 78.

³⁵Moch Isnaeni, “*Hukum Perkawinan Indonesia*”, Refika Aditama, Bandung, 2006,

wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Asas monogami lebih ditegaskan lagi di dalam bunyi Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Di mana seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Ini berarti sebenarnya yang disarankan oleh undang-undang adalah perkawinan monogami. Akan tetapi, UU Perkawinan memberikan pengecualian, sebagaimana dapat kita lihat Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yang mana Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁶

Dianutnya asas monogami dalam ketentuan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan mencerminkan pengutamaan diterapkannya asas monogami dalam setiap perkawinan. Namun, dalam hal kondisi tertentu dan darurat, dimungkinkan adanya poligami dengan dasar alasan ketat dan persyaratan yang sangat berat. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk menghargai pandangan sebagian masyarakat muslim yang membolehkan poligami dengan syarat harus mampu berlaku adil.³⁷

Meskipun Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang 1 Tahun 1974 mengatur asas monogami yaitu seorang

³⁶<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah/> diakses 12 Januari 2020 jam 21.19

³⁷Edi Darmawijaya, “ Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif “, Gender Equality, Jurnal : Internasional Journal of Child and Gender Studies, Vol,1. No. 1, 2015, hlm. 35.

pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dalam waktu yang bersamaan. Ketentuan ini bukan bersifat liminatif karena dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan : “ Pengadilan dapat memberi ijin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan”. Ketentuan pasal ini membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami dengan ijin dari pengadilan, hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam agama yang dianut masyarakat karena ada agama yang melarang untuk berpoligami dan agama yang membenarkan/membolehkan seorang suami untuk melakukan perkawinan poligami.³⁸

Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk beristri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah isteri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang isteri. Apabila syarat tersebut tidak mungkin dipenuhi maka suami dilarang beristri lebih dari satu orang. Di samping itu si suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Agama, jika seorang suami tetap melangsungkan poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Pengadilan Agama baru dapat memberi ijin kepada suami untuk berpoligami apabila ada alasan yang tepat

Surabaya, ³⁸Bahder Johan Nasution, Sri Wijayanti, “ *Hukum Perdata Islam* “, Mandar Maju, 1997, hlm. 18

sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1945 jo Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975, yaitu :³⁹

1. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) UU NO. 1 Tahun 1974 secara sistematis hal - hal yang dapat dijadikan alasan untuk beristri lebih dari satu adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Adanya persetujuan dari istri / istri-istri
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri - istri dan anak-anak mereka.
3. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan – keperluan hidup istri - istri dan anak-anak mereka.

Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat limitatif saja, karena dalam pasal 3 ayat 2 UU Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Untuk mendapatkan izin poligami dari Pengadilan harus memenuhi syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dibenarkan.⁴¹

³⁹ *Ibid*, hlm. 20

⁴⁰ Surjanti, *Op. Cit*, hlm. 14

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 36

2. Poligami Dalam Persepektif Hukum Islam

Islam sebagai agama yang menebar *rahmat lil-alamin* (rahmat bagi alam semesta), dan salah satu bentuk rahmat yang dibawahnya adalah ajaran tentang perkawinan. Perkawinan merupakan aspek penting dalam ajaran Islam. Di dalam Al – Qur’an dijumpai tidak kurang dari 80 ayat yang membahas soal perkawinan baik yang memakai kata nikah (berhimpun), maupun menggunakan kata *zawwaja* (berpasangan). Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia sebagai seharusnya menjalani perkawinan agar perkawinan itu dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia, laki – laki dan perempuan, menuju kehidupan *sakinah* (damai, tenang, dan bahagia) yang diridhai Allah swt. Salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim adalah poligami.⁴²

Hal ini dapat dilihat dari penafsiran Al-Qur’an Surat Annisa, ayat 3, yang menyatakan bahwa :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

⁴²Musdah Mulia, “ *Pandangan Islam tentang Poligami* “, Lembaga Kajian Agama dan gender, Jakarta, 1999, hlm. 1

“ Dan jika kamu tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Hukum Islam tidak melarang poligami, namun ditetapkan syarat bahwa dalam poligami tersebut harus adil.⁴³ Wujud perilaku adil tersebut, antara lain tidak memutuskan hubungan silaturahmi dengan mereka, tidak menyalahgunakan harta mereka, dan tidak berbuat aniaya dengan cara mengawini mereka tanpa memberi hak – haknya. Untuk menghindari perilaku tidak adil, Allah Swt menyeru kaum laki – laki mukmin agar tidak mengawini perempuan lain yang kira – kira tidak ada kemungkinan untuk berlaku curang terhadap mereka. Boleh mengawini lebih dari satu perempuan, asal jangan lebih dari empat. Demikian penegasan Allah Swt jika tidak dapat berlaku adil, kawinilah dengan seorang saja. Bahkan Allah Swt memberi penegasan di akhir surat An – Nisa ayat 3 bahwa kawin hanya dengan satu orang lebih menjanjikan untuk berlaku adil.⁴⁴

Allah Swt. membenarkan bagi seorang laki-laki melakukan poligami mulai dari dua, tiga, sampai empat orang isteri, selama ia dapat berlaku adil kepada semua isterinya, namun bila tidak, maka tidak dibenarkan

⁴³Nur Hayati “ Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dalam Kaitanya dengan Undang – Undang “, Jurnal : Lex Jurnalica, 2015, Vol.3, No.1, hlm. 40.

⁴⁴Quraish Shihab, “ Wawasan Al – Qur’an “, Mizan, Bandung, 1996, hlm. 199.

berpoligami dan hanya cukup dengan seorang isteri saja, karena demikian itu lebih mudah baginya dalam berlaku adil Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya. Berbagai hak seorang isteri harus dipenuhi oleh suami agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena.⁴⁵

Persoalannya adalah siapakah yang seharusnya menentukan ukuran keadilan dalam poligami. Realitas selama ini yang didengar pandangannya mengenai ukuran keadilan para suami. Menurut Gus Dur, hal itu sangat tidak adil. Para istrilah yang seharusnya mendefinisikan apa yang dimaksudkan dengan keadilan dalam poligami. Ia menduga bahwa jika para istri bermusyawarah dalam perkara ini, maka tak seorang laki – laki pun yang dapat memenuhi persyaratan keadilan itu. Itulah sebabnya ia menyatakan bahwa poligami harus dihapuskan. Menyinggung tentang Undang – Undang Perkawinan 1974, Gus Dur mengakui bahwa syarat yang ditetapkan bagi suami untuk berpoligami sudah cukup berat, yakni bahwa ia harus memperoleh izin tertulis dari istri pertama. Namun ada banyak kasus suami mengambil cap ibu jari sang istri kedua ketika ia tidur. Karena itu, ia menyerukan agar poligami dihapuskan.⁴⁶

⁴⁵ Riyandi S, “*Syarat Adanya Persetujuan Isteri untuk Berpoligami*”, Jurnal ilmiah Islam Futura, Vol.15, No. 1, 2015, hlm. 124

⁴⁶Mark R Woodward, “*Jalan Baru Islam*“, Mizan, Bandung, 1998, hlm. 150

Pada umumnya laki – laki yang merasa puas dan berbahagia dengan poligami adalah laki – laki yang dalam prakteknya mengabaikan kewajiban dan tanggung jawab yang ditentukan agama. Mereka mengambil perhatian dengan memenuhi hak – hak seorang istri, tetapi mengabaikan hak – hak istri yang lain, sebagaimana Al – Qur’an dalam An – Nisa ayat 129 :

وَإِنْ تُصْلِحُوا ۖ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۗ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ
وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

”Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Dari sudut pandang ini, poligami pada hakikatnya adalah perkawinan monogami yang dinodai dengan kezaliman, ketidakadilan, dan keserakahan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada awalnya merupakan suatu rujukan hukum agama Islam di Indonesia.⁴⁷ Sejak diputuskan ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materiil di Pengadilan Agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 Februari 1985. Kemudian dibentuklah tim pelaksana dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985 untuk menyusun

⁴⁷ Anwar Hafidzi, “Prasyarat Poligami dalam Kitab Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah”, Al Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 7, No. 2, 2017, hlm. 380

fikih menjadi referensi utama dalam pembentukan aturan hukum dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁴⁸

Posisi KHI yang dilanjutkan dengan munculnya instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 sebagai bahan dasar dari putusan di pengadilan.⁴⁹ Hadirnya KHI di Indonesia dapat dikatakan sebagai penyeimbang putusan pengadilan yang berhubungan dengan keagamaan di Pengadilan Agama.⁵⁰

Konsep hukum Islam itu selalu berubah adalah diturunkan dari kerangka pikir yang mapan, bukan hanya kerangka pikir yang spe-kulatif. Salah satu prinsip utama dalam hukum Islam adalah prinsip keadilan, yang menyangkut berbagai hubungan, baik hubungan antar individu, hubungan dalam keluarga, serta hubungan dalam masyarakat atau negara.⁵¹ Suatu hal yang tak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, dan karenanya dapat dipahami apabila ada keinginan dalam penyusunan hukum nasional pihak yang berwenang mengindahkan hukum Islam karena hukum Islam bersumber pada sumber yang abadi yaitu al-Quran dan Sunnah Rasul.⁵²

⁴⁸Asril, “ Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang – Undangan”, Jurnal Hukum Islam, Vol.15, No. 2, 2015, hlm. 29

⁴⁹Abdul Gani Abdullah, “Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia”, Gema Insani, Jakarta, 1994, hlm. 62

⁵⁰Sulistyowati Irianto, “ Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan”, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 142

⁵¹Karsayuda, “Perkawinan Beda Agama:Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam”, Total Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 51

⁵²Sofyan Hasan. “ Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf“, Al – Ikhlas, Surabaya, 1995,

Di antara alasan mendasar penegakkan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan, hal ini dijelaskan di dalam Q.S an-Nisa` ayat 1 dan surat ar-Rum ayat 21. Manusia setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya, hal ini termaktub dalam Q.S al-Hujurat ayat 13 dan surat an-Nahl ayat 97. Selain itu manusia juga setara dalam beriman, beribadah dan melakukan perbuatan moral, hal ini dapat dilihat di Q.S al-Ahzab ayat 35, manusia setara dalam kepemimpinan dan beramal *ma`ruf nahi mungkar* dalam Q.S at-Taubah ayat 71. Laki-laki dan perempuan, suami istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan kehormatan diri, hal ini dilihat dalam Q.S an-Nur ayat 30-31 dan al-Ahzab ayat 35. Kesemua ayat ini memberi panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan antar manusia.⁵³

3. Dasar Hukum Poligami menurut Islam

Dasar hukum poligami adalah Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw dan *Ijma'* para ulama, diantaranya sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Al – Qur'an

Dalil yang bersumber dari al-Qur'an ialah Surah al-Nisā` ayat 3 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ الْمَمْنَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

⁵³Quraish Shihab, "Ensiklopedia Al – Qur'an : Kajian Kosakata dan Tafsirnya", Lentera Hati, Jakarta, 2009, hlm.27

“ Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (Hak-hak)perempuan yatim (bila kamu mengawininya) maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah melebihi kepada tidak berbuat aniaya”

Dari kandungan ayat al - Qur’an di atas nampak dengan jelas bahwa poligami itu dibolehkan dalam Islam tetapi hanya terbatas hingga empat orang isteri. Pernikahan yang melebihi empat orang isteri dalam Islam tidak dibenarkan,tetapi hanya kepada Rasulullah Saw. saja yang dibenarkan melakukannya, sehingga beliau mempunyai sembilan orang isteri selama hidupnya. Alasan dibolehkan karena beliau adalah *ma’mūn*(tepercaya) dan diyakini dapat berlaku adil kepada semua isterinya walaupun jumlahnya banyak. Islam tidak dengan mudah mengizinkan umatnya berpoligami, karena Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam keluarga, karena ini menyangkut dengan harkat dan martabat kaum wanita yang mempunyai hak penuh terhadap keadilan suaminya, agar tidak lahir intimidasi dan perlakuan yang semena-mena.⁵⁴

2. Dasar Hukum *Hadist*

⁵⁴Riyandi S, “ Syarat Adanya Persetujuan Isteri untuk Berpoligami”, Jurnal ilmiah Islam Futura, Vol.15, No. 1, 2015, hlm. 121

Adapun Sunnah yang menjadi dalil kebolehan berpoligami adalah hadis dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi masuk Islam, sedang dia mempunyai sepuluh orang isteri pada zaman *Jahiliyah*, lalu kesemuanya masuk Islam bersamanya, maka Nabi Muhammad SAW. Bersabda :

“Tahanlah empat orang diantara mereka yang kau kehendaki dan ceraikanlah sisanya. Maka aku memilih yang paling lama menemaniku dalam pernikahan, yakni yang tua renta nan mandul yang telah bersamaku selama 60 tahun. Maka aku menceraikannya” (H.R. Baihaqi)

Hadits ini mengandung hukum tentang poligami, di dalamnya terdapat suatu pernyataan bahwa poligami merupakan hal yang dibolehkan, akan tetapi tidak boleh lebih dari empat orang isteri⁵⁵

3. Dasar Hukum dari *Ijma*

Dalam menjalankan hukum Islam di berbagai penjuru, ulamalah tempat umat berpegang, karena ulamalah yang merupakan pewaris para Nabi yang mengerti tentang masalah agama dan ketentuan hukum Islam, begitupun ulama mempunyai pendapat masing-masing tentang hukum berpoligami. Diantaranya :

1. Yusuf Qaradhawi, menyatakan dengan menitik beratkan demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, Islam membolehkan kawin lebih dari seorang

⁵⁵Abdul Halim Abu Syuqqah, “ *Kebabasan Wanita* “, Gema Insani Press, Jakarta, 1997, hlm. 393.

isteri, tapi dengan syarat bisa berlaku adil terhadap semua isterinya, baik tentang masalah makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tidur dan nafkahnya. Bila tidak mampu melaksanakan keadilan ini, maka tidak dibolehkan kawin lebih dari seorang isteri⁵⁶

2. Al - Jashshash berpendapat bahwa melakukan poligami hanya bersifat boleh (*mubah*), tetapi dengan syarat mampu berbuat adil di antara para isteri. Menurutnya ukuran adil di sini termasuk material, seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya. Sedangkan keadilan dalam rasa kasih sayang, kecenderungan hati dan semacam itu sangat berat.⁵⁷
3. Al - Qasimi berpendapat bahwa, untuk bisa menikahi wanita lebih dari satu bergantung kepada keluasaan cara berpikir suami yakni kemampuan mengendalikan rumah tangga dan kematangan dalam segala hal dalam bermasyarakat (*mu'āmalah*).⁵⁸
4. Rasyid Ridha berpendapat bahwa poligami diperbolehkan, bila suami tidak mungkin menahan *mudharat* (menahan hawa nafsu) dan bila ternyata isterinya mandul. Salah satu ajaran Islam, jika seseorang tidak sanggup menahan hawa nafsu,

⁵⁶Muhammad Yusuf Al – Qardawi, “ *Halal dan Haram dalam Islam* “, Offset, Jakarta, 1993, hlm. 2.

⁵⁷Khairuddin Nasution, “ *Riba dan Poligami* “, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1996, hlm. 86

⁵⁸*Ibid*, hlm.69.

maka ia boleh berpuasa, karena dengan puasa dapat meredakan dorongan nafsu yang tinggi.⁵⁹

4. Syarat – Syarat Poligami

Seorang suami harus memenuhi syarat-syarat bila ingin berpoligami yang ketentuannya telah diatur dalam Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan - ketentuan Tersebut untuk mencegah kemungkinan timbulnya berbagai akibat negatif dalam kehidupan rumah tangga, baik dari segi mental, psikologi sosial maupun ekonomi akibatnya merugikan seluruh anggota keluarga dan tentu tidak sejalan dengan hakikat dan tujuan perkawinan.⁶⁰

Pelaksanaan poligami atau perkawinan lebih dari seorang dibatasi secara ketat oleh Undang – Undang, sebab pelaksanaan poligami tanpa dibatasi oleh peraturan yang membatasinya secara ketat, maka akan menimbulkan hal – hal yang bersifat negatif dalam penegakkan rumah tangganya.⁶¹

1. Syarat Poligami menurut Kompilasi Hukum Islam

Pelaksanaan poligami diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Buku I tentang Hukum Perkawinan Bab IX Pasal 55 sampai dengan pasal 59. KHI seperti yang terlihat tidak berbeda dengan Undang-undang Perkawinan dalam masalah poligami ini.

⁵⁹Muhammad Rasyid Ridha, “ *Tafsir Al – Manar* “, Dar al – Manar, Beirut, 1968, hlm. 364

⁶⁰Ahmad Rofiq, “ *Hukum Islam Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm.

⁶¹Abdul Manan, “ *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*”, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2006,hlm.10

Pasal 55: KHI: (1) Beristeri lebih dari satu orang padawaktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

Pasal 56 KHI: (1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

pada pasal 57 Kompilasi hukum Islam, Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila terdapat alasan – alasan sebagaimana disebut dalam pasal 4 UU perkawinan. Pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 58 :

1. Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu :

- a. Adanya persetujuan isteri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.

2. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan secara tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang pengadilan agama.

3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari isteri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.

Pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan

dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.⁶²

Berhubungan dengan ayat Al - Qur'an yang menjadi dasar hukum poligami, para ulama dan *fuqaha* telah menetapkan persyaratan apabila seorang laki-laki muslim ingin menikah lebih dari seorang istri, yaitu :

1. Seorang laki-laki harus memiliki kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri yang dinikahi.
2. Seorang laki-laki harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.⁶³

Apabila seorang laki-laki merasa tidak akan mampu berbuat adil, atau tidak memiliki harta untuk membiayai istri-istrinya, dia harus menahan diri dengan hanya menikah satu istri saja. Menurut Muhammad Shahrur, sesungguhnya Allah swt tidak hanya sekedar memperbolehkan poligami, akan tetapi Dia sangat menganjurkannya, namun dengan dua syarat yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Bahwa istri kedua, ketiga, dan keempat adalah para janda yang memiliki anak yatim.
2. Harus terdapat rasa khawatir tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak yatim.⁶⁴

⁶²Mia Fitriah Elkarimah, "Telaah Poligami Perspektif Syahrur ; KHI & Undang – Undang Perkawinan Indonesia", Jurnal Hukum Islam, Vol. 18 no 1, 2018, hlm. 140-141

⁶³Rijal Imanullah, " Poligami dalam Hukum Islam Indonesia", Mazahib, Jurnal : Pemikiran Hukum Islam, Vol.15, No. 1. 2016, hlm. 113

Ketentuan boleh atau tidaknya untuk berpoligami disebutkan dalam Alqur'an Surat An-Nisa' ayat 3 yang maknanya :”dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja”.⁶⁵

2. Syarat – Syarat Poligami Menurut Undang – Undang

Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi Syarat-Syarat sebagai berikut :

- a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁶⁶

5. Hikmah Poligami Rasulullah

1. Hikmah dalam Pendidikan

Tujuan poligami Rasulullah adalah untuk mencetak ibu – ibu pendidik yang profesional mengajari wanita – wanita tentang hukum –

⁶⁴Muhammad Sharur, “*Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*”, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 428.

⁶⁵Musdah Mulia, “*Pandangan Islam tentang Poligami*“, Lembaga Kajian Agama dan gender, Jakarta, 1999, hlm. 2

⁶⁶Ahmad Rofiq, “*Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*”, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm.141

hukum agama Islam, terutama tentang hukum yang berkaitan dengan masalah kewanitaan seperti haid, nifas, janabah, tharah, dan lain – lain. Seorang muslimah kala itu menghadapi kesulitan besar untuk menanyakan langsung soal – soal itu kepada Nabi saw. Apalagi Nabi saw seorang manusia yang sangat pemalu yang tidak mungkin memberikan penjelasan yang rinci tentang permasalahan wanita. Kadang – kadang beliau harus menjawab pertanyaan itu dengan bahasa perumpamaan sehingga sebagian lagi tidak berani bertanya secara langsung kepada beliau karena malu. Dengan begitu, alternatif yang sangat tepat adalah menjumpai istri – istri Rasulullah saw untuk meminta penjelasan.

2. Hikmah Syariat

Hikmah Syariat dalam praktik poligami Rasulullah saw bertujuan untuk menghilangkan sebagian adat *jahiliah*, seperti menjadikan anak angkat berkedudukan sama dengan anak kandung. Orang arab sebelum Islam sering menjadikan anak angkat yang bukan darahnya sendiri menjadi anak kandung dalam hukum waris, kawin, talak, dan lain – lain. Dengan demikian, perkawinan Rasulullah saw menjadi sarana membatalkan adat dan tradisi *jahiliah* melalui perbuatan (praktik).

3. Hikmah Sosial

Perkawinan Rasulullah saw dengan istri sebagian istrinya ditujukan untuk mempererat hubungan sosial (masyarakat) satu sama lain berdasarkan perintah Islam untuk mempererat hubungan kekeluargaan dengan bangsa Arab, serta untuk menyebarkan dan melancarkan dakwah Islamiah ke lingkungan sosial yang lebih beragam.

4. Hikmah Politik

Pada hakikatnya, pernikahan seorang anggota keluarga dengan anggota keluarga tertentu akan membentuk ikatan kekeluargaan yang akan mendatangkan kasih sayang antara kedua belah pihak. Atas dasar pertimbangan itu, Rasulullah saw melakukan pernikahan dengan istri – istri beliau. Beliau menikahi sebagian istrinya untuk melunakkan hati mereka dalam rangka memperlancar perjalanan dakwah dan pendirian daulah islamiyah. Hasil pernikahan beliau dengan tiga istrinya menyebabkan masyarakat Bumi Musthaliq banyak yang masuk Islam, sehingga mengurangi permusuhan antara umat Islam dengan kaum Quraisy terhadap Rasulullah dan sahabat beliau.⁶⁷

⁶⁷Musafir Al – Jahrani, “ Poligami dari Berbagai *Persepsi*”, Gema Insani, Jakarta, 1996, hlm.99.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan poligami dalam putusan perkara Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal

1. Putusan Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs. H. Abdul Mujib. SH., M.H menjelaskan bahwa dasar hakim dalam mengadili permohonan poligami dalam Putusan Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kdl dimulai ketika pemohon telah mengajukan izin poligami tertanggal 1 September 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor : 1896/Pdt.G/2020/PA.Kdl, tanggal 01 September 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2010 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plantungan tertanggal 02 Agustus 2010
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Kendal, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - ANAK I, lahir di Kendal tanggal 10 Juni 2011;
 - ANAK II, lahir di Kendal tanggal 20 Oktober 2013
 - Anak III, lahir di Kendal 07 Januari 2020
4. Bahwa pada saat melahirkan anak ke – 3 (Tiga), Termohon juga sekaligus melakukan Operasi Tubektoni (prosedur pemotongan tuba falopi atau saluran indung telur yang menghubungkan ovarium ke Rahim. Sehingga Rahim sudah tidak dapat diubah lagi) di Rumah Sakit Islam (RSI) Kendal pada tanggal 07 Januari 2020;
5. Bahwa operasi tubektomi tersebut diatas dilakukan karena Termohon pada saat melahirkan anak pertama hingga ketiga dilaksanakan secara operasi Caesar sehingga apabila Termohon berkemungkinan untuk hamil dan melahirkan lagi maka akan sangat beresiko bagi keselamatan Termohon oleh karena itu Termohon sudah tidak bisa mengandung dan melahirkan, sedangkan Pemohon masih ingin memiliki keturunan lagi oleh karena itu Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXX (Janda atas suami yang telah meninggal dunia bernama XXX), lahir di Kendal 20 Januari 1984, Agama Islam, beralamat di Desa Karangmalang Wetan RT 06 RW 01 Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal;
6. Bahwa Termohon sebagai Istri Pertama menyetujui dan tidak keberatan dengan Pernikahan antara Pemohon dengan Calon Istri Keduanya;

7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Permohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

a. Mobil Pick Up Suzuki Warna Hitam No. Pol G 1906 UC atas nama KHAEROJI;

b. Sebidang Tanah Perumahan SHM Nomor 433 luas 254 M² atas nama Winas Mursalim terletak di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Saluran;

Sebelah Barat : Saluran;

Sebelah Selatan : Suroto;

Sebelah Timur : Sarkonah;

c. Tanah Kavling No. 16 Persil 29a Klas S1 luas 35 M² terletak di komplek Perum Indah Kangkung RT 004 RW 003 Desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, dengan batas – batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Kapling;

Sebelah Selatan : Kapling;

Sebelag Timur : Kapling;

8. Bahwa terhadap harta yang diperoleh selama pernikahan dengan Termohon sebagai mana tersebut di atas (posita 7), Permohon mohon agar ditetapkan sebagai harta bersama Permohonan dan Termohon;

9. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan tetap menjadi milik antara Pemohon dan Termohon
10. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri – istri dan anak – anak Pemohon;
11. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri – istri Pemohon serta anak – anaknya karena Pemohon bekerja sebagai Ketua KSP Bina Sejahtera Jalan KH Ibrahim Blok D No.3 Pasar Kangkung, dengan pekerjaan tersebut Pemohon berpenghasilan Rp. 12.000.000 setiap bulannya; (sekaligus sebagai pemilik KSP Bina Sejahtera);
12. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri Kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni :
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan bagitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus janda mati dan tidak terikat pertunangan dengan laki – laki lain;
13. Bahwa berdasarkan uraian dalil – dalil tersebut diatas Permohonan – Permohonan telah memenuhi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan;

Berdasarkan dalil – dalil di atas Pemohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendal segera memanggil pihak – pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
- b. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) secara resmi dengan calon istri kedua Pemohon bernama XXX;
- c. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut :
 - 1) Mobil Pick Up Suzuki Warna Hitam No. Pol G 1906 UC atas nama KHAEROJI;
 - 2) Sebidang Tanah Perumahan SHM Nomor 433 luas 254 M² atas nama Winas Mursalim terletak di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, dengan batas – batas :

Sebelah Utara	: Saluran;
Sebelah Barat	: Saluran;
Sebelah Selatan	: Suroto;
Sebelah Timur	: Sarkonah;
 - 3) Tanah Kavling No. 16 Persil 29a Klas SI luas 35 M² terletak di Komplek Perum Indah Kangkung RT 004 RW 003 Desa Lebosari Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, dengan batas – batas :

Sebelah Utara	: Jalan Desa;
---------------	---------------

Sebelah Barat : Kapling;

Sebelah Selatan : Kapling;

Sebelah Timur : Kapling;

3) membebankan biaya perkara kepada Pemohon :

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Moh. Istighfari, S.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal 15 April 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengakui seluruhnya dalil – dalil permohonan Pemohon;
- b. Termohon bersedia dan rela untuk dimadu;

Bahwa telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan-, tempat tinggal di desa Kabupaten Kendal, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pihaknya telah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
 - b. Bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga calon isteri;
 - c. Bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;
 - d. Bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan susunan begitu juga dengan calon suami;
 - e. berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki – laki lain;
- Bahwa telah didengar keterangan Orang Tua/Wali Calon isteri yang bernama Sukir, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikan anaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahkannya ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 3324170311870003 tahun 2012, telah bermaterai dan telah dinazzegegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai
- 2) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 311/48/VII/2010 tanggal 02 Agustus 2010, telah bermaterai

dan telah dinazeggel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai

- 3) Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tanggal 15 April 2020
- 4) Surat pernyataan sanggup berlaku adil
- 5) Surat keterangan penghasilan dari KSP. BINA SEJAHTERA tanggal 05 Agustus 2020
- 6) Surat keterangan status calon isteri kedua, nomor 470/434/2017 tanggal 01 Juli 2017

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kabupaten Kendal :
 - a. Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai adik ipar Pemohon;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon Isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan
 - d. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;

- e. Secara dhoriah Pemohon mampu berlaku adil;
2. SAKSI II, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Kabupaten Kendal ;
- a. Kenal dengan Pemohon dan termohon sebagai paman seibu calon isteri kedua Pemohon
 - b. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
 - c. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - d. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
 - e. Secara dhoriah Pemohon mampu untuk berlaku adil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara siding dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

3. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan Pemohon serta Termohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama H. Moh. Istighfari, S.H namun mediasi tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Pemohon memberikan jawaban yang pada pokoknya ;

- a. Mengakui seluruh dalil – dalil permohonan
- b. Termohon bersedia dan rela untuk dimadu

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi :

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi

materai cukup, maka bukti – bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Pemohon menyatakan :

- a. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- b. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- c. Secara ekonomis Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- d. Secara dhoriah Pemohon mampu berlaku adil;

Menimbang bahwa keterangan saksi – saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil – dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa :

- a. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan;
- b. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- c. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk pernikahan yang kedua;
- d. Secara dhoriah Pemohon mampu berlaku adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil Pemohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa bukti yang tertuang di atas maka telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo Pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 12.000.000,- setiap bulan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al – Qur'an Surah An – Nisa ayat 3 yang artinya; “ maka kawinilah wanita – wanita (lain) yang kamu senangi dua,tiga atau empat. Kemudian jika kami takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja”;

2. Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Yang menjadi dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kendal bapak Drs. H. Abdul Mujib. SH., M.H menjelaskan bahwa dasar hakim dalam mengadili permohonan poligami dalam Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl dimulai ketika pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami tertanggal 17 September 2020 yang telah terdaftar dalam register perkara nomor : 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl, tanggal 17 September 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah memiliki seorang isteri yaitu Termohon, pada tanggal 3 Juli 2002 bertepatan dngan 22 Rabiul Tsani 1432H. Para pihak telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boja, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 281/13/VII/2002 tanggal 3 Juli 2002;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami isteri dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama;
 - a. Endra Aji Saputra yang lahir di Kendal, 9 Mei 2003;
 - b. Wijaya Kusuma yang lahir di Kendal, 1 Oktober 2012;

3. Bahwa Pemohon hendak mengajukan izin Poligami dengan seorang perempuan bernama :

Siti Akhsinatul Fithriyah binti Asmuni

NIK : 3324054801010002

Tempat tanggal lahir : Kendal, 8 Januari 2001 (19 Tahun 6 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Pendidikan : SLTA

Alamat : Dsusun Glompong, RT 04 RW 01, kelurahan Kalirejo, Kecamatan Singorojo, sebagai termohon;

4. Bahwa pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singorojo
5. Bahwa adapun alasan dalam pengajuan permohonan izin poligami ini adalah ;

- a. Termohon mulai merasa kesulitan melayani Pemohon, hal ini disebabkan Termohon sibuk mengelola rumah tangga disertai usaha yang dimiliki Pemohon dan Termohon;
- b. Pemohon sudah terlanjur dekat dengan calon isteri Pemohon serta untuk menghindari hal – hal yang di larang oleh norma agama, norma hukum maupun norma sosial;

6. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Siti Akhsinatul binti Asmuni, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan bersedia dimadu yang ditandatangani Termohon pada tanggal 6 Juli 2020;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri – istri Pemohon beserta anak, karena Pemohon bekerja sebagai Pedagang dan mempunyai penghasilan lebih dari Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) per-bulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri – istri Pemohon, hal ini dibuktikan dengan surat pernyataan dapat berlaku adil yang ditandatangani Pemohon pada 6 Juli 2020;
9. Bahwa antara Pemohon dengan Siti Akhsinatul binti Asmuni tidak ada larangan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Antara Siti Akhsinatul binti Asmuni dengan Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan saudara dan tidak sepersusuan;
 - b. Siti Akhsinatul binti Asmuni berstatus gadis dan tidak dalam pinangan laki – laki lain;
 - c. Wali dan keluarga dari Siti Akhsinatul binti Asmuni telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;
10. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah seluas 400 M² terletak di Dusun Gempol, Desa Ngesrep Balong, SPPT Nomor : 33.24.060.011.000-2036.7;
- b. Sebidang tanah seluas 600 M² terletak di Dusun Gempol, Desa Ngesrep Balong, SPPT Nomor : 33.24.060.011.000 – 2036.7;
- c. Mobil Suzuki APV DLX tahun 2012 dengan Nomor Polisi : H 9013 AM
- d. Mobil Suzuki ST150- Pick Up tahun 2013 dengan Nomor Polisi : H 1723 PM;
- e. Sebidang tanah seluas 230 M² terletak di Jalan Salakan, RT 02 RW 05, Desa Limbangan, NOC : 897, Persil : 166, Kelas V;
- f. Sebidang tanah seluas 3960 M² terletak di Dusun Watuwalang, Desa Kedungboto, SPPT Nomor : 199;
- g. Sebidang tanah seluas 800 M² terletak di Dusun Gedongan, Desa Ngesrep Balong, SPPT Nomor : 33.24.060.011.029-0249.0;
- h. Sebidang tanah seluas 350 M² terletak di Dusun Gedongan, Desa Ngesrep Balong, SPPT Nomor :0233.7;
- i. Sebidang tanah seluas 1.750 M² terletak di Blok Terongan, Dusun Watuwalang, Desa Kedungboto, SPPT Nomor : 33.24.060.001.016-0073.0;
- j. Sebidang tanah seluas 450 M² terletak di Dusun Gedongan, Desa Ngesrep, SPPT Nomor : 33.24.060.007.010-0055.0;
- k. Sebidang tanah seluas 4.245 M² terletak di Tegal Seboto, Desa Limbangan, SPPT Nomor : 33.24.060.007.010-0055.0;

- l. Sebidang tanah seluas 4.092 M² terletak di Desa Kedungboto, sertifikat hak milik nomor : 01887;
 - m. Sebidang tanah dan bangunan seluas 425 M² terletak di Desa Ngareanak, Kecamatan Ngareanak, SPPT nomor : 33.24.050.002-0192.0;
11. Bahwa Siti Akhsinatul binti Asmuni menyatakan tidak akan mengganggu – gugat harta benda yang telah ada antara Pemohon dan Termohon, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;
Bahwa berdasarkan dalil – dalil di atas, telah cukup alasan bagi pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kendal kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Siti Akhsinatul binti Asmuni;
 3. Menetapkan harta berupa :
 - a. Sebidang tanah seluas 400 M² terletak di Dusun Gempol, Desa Ngesrep Balong, SPPT Nomor : 33.24.060.011.000-2029.7;

- b. Sebidang tanah seluas 600 M² terletak di Dusun Gempol, Desa Ngesrep Balong, SPPT Nomor : 33.24.060.011.000-2036.7;
- c. Mobil Suzuki ST 150-Pick Up tahun 2012 dengan nomor polisi : H 9013 AM;
- d. Mobil Suzuki ST150-Pick Up tahun 2013 dengan nomor polisi : H 1723 PM;
- e. Sebidang tanah seluas 230 M² terletak di Jalan Salakan, RT 02/05, Desa Limbangan, NOC : 897, Persil : 166, kelas V;
- f. Sebidang tanah seluas 3960 M² terletak di Dusun Watuwalang, Desa Kedungboto, SPPT Nomor : 199;
- g. Sebidang tanah seluas 800 M² terletak di Dusun Gedongan, Desa Ngesrep Balong, SPPT nomor : 33.24.060.011.029-0294.0;
- h. Sebidang tanah seluas 350 M² terletak di Dusun Gedongan, Desa Ngesrep Balong, SPPT Nomor : 33.24.060.011.029-0247.0;
- i. Sebidang tanah seluas 800 M² terletak di Dusun Gedongan, Desa Ngesrep Balong, SPPT nomor : 0233.7;
- j. Sebidang tanah seluas 1.750 M² terletak di Blok Terongan, Dusun Watuwalang, Desa Kedungboto, SPPT nomor : 33.24.060.011.029-0253.0;

- k. Sebidang tanah seluas 450 M² terletak di Dusun Gedongan, Desa Ngesrep Balong, SPPT nomor : 33.24.060.011.029-0253.0;
 - l. Sebidang tanah seluas 4.245 M² terletak di Tegal Seboto, Desa Limbangan, SPPT nomor : 33.24.060.007.010-0055.0;
 - m. Sebidang tanah seluas 4.092 M² terletak di Desa Kedungboto, sertifikat hal milik nomor : 01887;
 - n. Sebidang tanah dan bangunan seluas 425 M² terletak di Desa Ngareanak, Kecamatan Ngareanak, SPPT nomor : 33.24.050.002-0192.0 adalah harta bersama antara Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara Pemohon menurut hukum, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil – adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Nur Hidayati, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis / lisan tanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Mengakui seluruh dalil – dalil permohonan Pemohon
- b. Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Bahwa, telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon yang bernama Siti Akhsinatul binti Asmuni, umur 19 tahun 16 bulan, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Glompong, RT 04 RW 01 Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Singorojo, yang telah memberikan keterangan dihadapan sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa pihaknya telah saling sepakat dan telah menjalin hubungan cinta dengan Pemohon;
- b. Bahwa pihaknya telah sepakat untuk menjalin hidup bersama dengan Pemohon bahkan Pemohon telah melamar dan lamaran tersebut baik oleh keluarga calon isteri;
- c. Bahwa sebagai calon isteri pihaknya telah mengetahui kalau Pemohon sudah beristeri namun demikian pihaknya tetap ingin menikah dengan Pemohon;

- d. Bahwa pihaknya telah mengenal isteri Pemohon dan diantaranya tidak ada hubungan darah dan sesusuan begitu juga dengan calon suami;
- e. Berstatus gadis dan tidak terikat pertunangan dengan laki – laki lain;

Bahwa, telah didengar keterangan orang tua/wali calon isteri yang bernama Asmuni bin Ahmad Shoheh, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan proyek, alamat : Dusun Karantengah, RT 03 RW 02, Kelurahan Dukun, Kecamatan Karantengah, Kabupaten Demak, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya pihaknya telah menerima pinangan Pemohon untuk menjadikannya anaknya sebagai isteri kedua dan pihaknya siap untuk menikahnya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon nomor 332406290780002 tanggal 11 – 09 – 2012, telah bermaterai dan telah serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai;
2. Foto kopi kutipan akta nikah Pemohon nomor 281/13/VII/2002 tanggal 03 Juli 2002, telah

bermaterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai;

3. Surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu tanggal 06 Juli 2020;
4. Surat pernyataan sanggup berlaku adil tanggal 06 Juli 2020
5. Surat keterangan penghasilan tanggal 25 – 06 – 2020;
6. Surat keterangan status calon isteri kedua, yang termuat dalam KK No. 3324050908080050, tanggal 17 – 01 - 2018

Bahwa, pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut :

1. Endri Priyanto bin Suwandi Pranoto, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT. 002 RW. 003 Desa Limbangan

- a. Kenal dengan Pemohon dan termohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- b. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;

- c. Antara Pemohon dan Termohon dengan Calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - d. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
 - e. Secara dhoriah pernikahan kedua;
2. Muntafiin bin Muzim, umur 47 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dusun Sompuro RT.001 RW.007 Desa Bebengan Kecamatan Boja ;
- a. Kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - b. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - c. Secara ekonomi pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
 - d. Secara dhoriah pemohon mampu berlaku adil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mohon agar pengadilan mengajukan putusan/;

Bahwa, untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

4. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Pemohon serta Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang – Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang – undang nomor 50 tahun 2009. Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dra. Hj. Nur Hidayati namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya ;

- a. Mengakui seluruh dalil –dalil permohonan Pemohon;
- b. Termohon bersedia dan rela untuk di madu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil – dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti – bukti tertulis Pemohon yang berupa fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup, maka bukti – bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikatn dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi – saksi Pemohon menyatakan ;

- a. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- b. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- c. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua

- d. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk melangsungkan pernikahan yang kedua;
- e. Secara Dhoiriah pemohon mampu untuk berlaku adil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil – dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa ;

- a. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga ataupun kesesuaian;
- b. Antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- c. Secara ekonomi Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk pernikahan yang kedua;
- d. Secara Dhohiriah Pemohon mampu berlaku adil;
- e. Termohon tidak dapat melayani kebutuhan biologis Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil – dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 terbukti telah memenuhi syarat kumulatif untuk menikah yang kedua kalinya (berpoligami) sebagaimana maksud pasal 5

ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo pasal 41 huruf (c) PP No. 9 tahun 1975

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 Pemohon mempunyai penghasilan sebesar Rp. 5.000.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa namun demikian perlu diketengahkan petunjuk dalil dalam Al – Qur’an Surah An – Nisa ayat 3 yang artinya : “ maka kawinilah wanita – wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut akan dapat berlaku ail maka (kawinilah) seorang saja”;

B. Analisis Yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam Putusan Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kdl dan Putusan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal

1. Dalam Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Terhadap putusan Putusan Perkara Nomor 1896/Pdt.G/2020/PA di Pengadilan Agama Kendal izin poligami diberikan apabila sang suami sudah mendapatkan izin dari istri pertama. Untuk masalah pemberian izin poligami tidak boleh adanya poligami yang dipaksakan apabila terpaksa akan ditolak

oleh pihak Pengadilan Agama karena pada dasarnya izin poligami adalah keputusan bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak yang menyanggupi akan adanya perkawinan poligami.⁶⁸

Setelah mendapatkan persetujuan, ketika persidangan perkara poligami maka harus dihadirkan pihak dari isteri pertama dan pihak isteri kedua. Dalam acara persidangan perkara poligami apabila pihak isteri pertama hanya melayangkan surat saja maka perkara izin poligami tidak bisa dilanjutkan karena pihak pengadilan menghadirkan *in-person* kecuali jika pihak isteri pertama sakit keras/lumpuh Majelis Hakim harus melakukan pemeriksaan setempat karena dikhawatirkan atau untuk membuktikan kebenarannya.⁶⁹

Syarat – syarat poligami harus sehat dan normal tidak cacat, secara ekonomi tidak menelantarkan kedua isteri dan menghidupi anak – anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami. Kemudian, dari segi biologis harus adil dengan isteri pertama. Kemudian, untuk syarat isteri kedua yaitu :

- a. Tidak ada hubungan nasab dengan calon suami dan dengan isteri pertamanya atau sesusuan

pada ⁶⁸Wawancara dengan Drs. H. Abdul Mujib. SH., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal tanggal 22 Desember 2020 jam 09.00 – 10.00 WIB.

⁶⁹Wawancara dengan Drs. H. Abdul Mujib. SH., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 22 Desember 2020 jam 09.00 – 10.00 WIB.

- b. Suami dan isteri pertama itu harus membuat surat tentang harta bersama dengan isteri pertama tentang harta bersama yang diperoleh dari perkawinan dengan isteri pertama, agar isteri kedua tidak mengakui sisi harta tersebut.
- c. Isteri kedua tidak dalam keadaan masa iddah atau isteri orang.
- d. Surat keterangan bahwa calon isteri kedua sudah sendirian.

Pada intinya bahwa izin poligami harus sesuai dengan Undang – undang yang berlaku, sesuai dengan ketetapan yang telah ditentukan. Keadilan adalah cara yang mutlak dalam izin poligami, karena demi kebaikan dari pihak isteri pertama maupun isteri kedua. Dasar hukum dalam Al – Qur’an untuk memberikan batasan dalam beristri bagi pihak laki – laki atau yang biasa disebut dengan poligami. Sifat poligami harus kolektif bukan alternatif. Sesuai dengan undang – undang yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kemudian dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang termuat dalam pasal 55-59. Dalam agama Islam yang termuat dalam Surah An – Nis ayat 3 : “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah)

seorang saja”. Menjadi pandangan bagi umat Islam dalam pelaksanaan poligami.

70

Adapun saksi – saksi yang harus hadir dalam persidangan perkara izin poligami dari pihak Pemohon dan Termohon harus saling kenal, antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan nasab atau sesusuan, antara Pemohon dan Termohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan. Dalam proses pemberian izin poligami, pihak pengadilan hanya memberikan izin apabila semua syarat terpenuhi dengan menunjukkan bukti – bukti dari pihak Pemohon dan Termohon. Pihak pengadilan berhak menolak perkara kasus poligami apabila syarat – syarat tidak terpenuhi dari pihak Pemohon maupun Termohon, karena pada dasarnya perkawinan poligami harus sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku dan sesuai dengan anjuran agama Islam bagi umat Islam.

Hakim Pengadilan Agama Kendal bapak bapak Drs. H. Abdul Mujib. SH., M.H menyampaikan bahwa pada prinsipnya lelaki yang memilih untuk melangsungkan perkawinan poligami hanya karena nafsu. Walaupun, ada pertimbangan yang harus diupayakan untuk melangsungkannya baik secara

⁷⁰Wawancara dengan Drs. H. Abdul Mujib. SH., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 22 Desember 2020 jam 09.00 – 10.00 WIB.

agama maupun negara. Dari bulan Januari 2020 sampai dengan Januari 2021 perkara poligami yang masuk sejumlah 10 terdiri dari izin poligami.⁷¹

2. Dalam perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl

Terhadap putusan perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl di Pengadilan Agama Kendal dalam pemberian izin poligami secara sah istri telah memberikan izin kepada pihak suami atau pemohon, dalam upaya tetap menjaga norma agama, norma hukum, maupun norma sosial.

Para saksi – saksi dari pihak pemohon maupun termohon juga didatangkan guna memberikan bukti - bukti adanya pemberian izin poligami. Termohon tidak keberatan apabila pemohon menikah lagi hal ini dibuktikan dengan pernyataan bersedia dimadu yang telah ditandatangani oleh termohon.⁷²

Dalam hal ini adapaun syarat – syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut :

- a. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri- isteri pemohon dengan dibuktikan surat pernyataan dapat berlaku adil yang telah ditandatangani pemohon.
- b. Mampu bersikap adil terhadap anak – anak baik dari pihak isteri pertama maupun isteri kedua.

⁷¹Wawancara dengan Drs. H. Abdul Mujib. SH., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 22 Desember 2020 jam 09.00 – 10.00 WIB.

⁷²Wawancara dengan Drs. H. Abdul Mujib. SH., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 22 Desember 2020 jam 09.00 – 10.00 WIB.

- c. Mampu memberikan nafkah secara adil sesuai yang telah diputuskan waktu pemberian izin poligami.
- d. Tidak pilih kasih terhadap anak dari isteri pertama maupun isteri kedua. Sikap ini sangat ditekankan oleh termohon karena untuk menghindari keretakan di rumah tangga dan hilangnya kasih sayang terhadap anak isteri pertama maupun isteri kedua.

Pada dasarnya izin poligami harus sesuai dengan Undang – undang yang berlaku, sesuai ketetapan yang telah ditentukan. Dasar hukum dalam Al – Qur’an untuk memberikan batasan dalam beristri bagi pihak laki – laki atau yang biasa disebut dengan poligami. Keputusan poligami diambil secara kolektif karena ada perundingan antara kedua belah pihak bukan hanya keputusan satu pihak saja. Sesuai dengan undang – undang yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diperbarui dengan Undang - Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kemudian dijelaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang termuat dalam pasal 55-59. Dalam agama Islam yang termuat dalam Surah An – Nis ayat 3 : “dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak

akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja”. Menjadi pandangan bagi umat Islam dalam pelaksanaan poligami.⁷³



⁷³Wawancara dengan Drs. H. Abdul Mujib. SH., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Kendal pada tanggal 22 Desember 2020 jam 09.00 – 10.00 WIB.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Analisis yuridis terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Kendal dalam perkara izin poligami yang diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Yang menjadi dasar pertimbangan pemberian izin poligami adalah Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku, dalam memberikan izin poligami hakim tidak boleh memberikan izin secara sepihak sesuai dengan keinginan pemohon. Dalam hal ini, tuntutan berlaku adil merupakan syarat paling utama dalam izin poligami, karena hal yang paling ditekankan dalam izin poligami adalah pemberian hak – hak terhadap isteri – isteri dan anak – anak. Serta syarat – syarat adil dalam poligami juga menjadi landasan izin poligami diantara syarat – syarat adil sebagai berikut :
 - a. Mampu berlaku adil terhadap isteri – isteri, hal ini selalu diminta dalam pemberian izin poligami karena islam selalu menerapkan keadilan bahkan sampai dalam urusan rumah tangga agar tetap terjaganya hubungan keharmonis dan silaturahmi antara pihak suami dan pihak isteri.

- b. Mampu berlaku adil terhadap anak – anaknya, mempertahankan keharmonisan rumah tangga memang perlu ditekankan dalam urusan pembagian hak asuh anak – anak. Dalam hal ini, adil terhadap anak – anak dalam poligami harus memberikan kasih sayang dan tidak membeda – bedakan anak tersebut. Hal ini berlaku bagi anak – anak dari isteri pertama maupun isteri kedua.
- c. Berlaku adil dalam pemberian ekonomi sesuai dengan ketentuan perjanjian yang telah dijanjikan waktu meminta izin untuk poligami dikabulkan, pemberian nafkah bagi pihak suami terhadap isteri – isteri merupakan syarat karena kebutuhan pokok isteri – isteri dan anak – anaknya adalah hal wajib yang harus dipenuhi bagi pihak pemohon yang mana hal ini adalah pihak suami.
- d. Mampu tetap memberikan sifat adil dalam keharmonisan dalam berumah tangga antara isteri pertama dan isteri kedua, tidak ada anjuran untuk pilih kasih antara isteri pertama dan isteri kedua. Karena, menjaga keharmonisan keluarga diawali dari pihak suami yang mana mampu tetap menjaga keutuhan keluarga dengan diberikannya izin poligami dari pihak isteri pertama.
2. Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Kendal dalam perkara nomor 1896/Pdt.G/2020/PA dan Perkara Nomor 2065/Pdt.G/2020/PA.Kdl izin poligami diberikan kepada pihak pemohon dalam hal ini pihak suami, apabila hakim berpendapat bahwa dalam permohonan izin poligami terdapat indikasi paksaan maka akan ditolak

oleh pihak Pengadilan Agama. Karena dalam hal ini Pengadilan Agama mengantisipasi apabila poligami dengan landasan keterpaksaan akan timbul permasalahan di antara pihak pemohon dan termohon. Karena dasar dari poligami adalah sesuai anjuran Rasulullah Saw bukan hanya untuk memenuhi nafsu semata. Hakim memberikan izin poligami harus sesuai dengan data dan fakta yang diberikan pemohon dalam hal ini pihak suami maupun termohon dalam hal ini pihak isteri, apabila tidak sesuai akan ada peninjauan langsung dari pihak Pengadilan Agama dalam memberikan putusan izin poligami tidak serta merta hanya untuk kepentingan sepihak.

B. Saran

Persyaratan adil merupakan persyaratan yang paling sulit untuk dilakukan oleh seorang suami terhadap isteri – isterinya. Untuk seseorang yang ingin melakukan poligami ada baiknya mengetahui tentang unsur keadilan yang harus dilakukan dalam poligami. Adanya peninjauan kembali dari pihak pengadilan tentang pengajuan izin poligami yang dilayangkan oleh pihak suami apakah ada pro dan kontra terhadap perkawinan tersebut. Peran mejalis hakim sangat diperlukan dalam pemberian izin poligami, karena sah atau tidak sahnya poligami dari pemberian izin pihak Pengadilan Agama. Harus benar – benar diteliti apakah syarat – syarat dan kesiapan dari pihak suami benar – benar sudah memenuhi prosedur untuk diberikannya izin poligami atau hanya untuk memenuhi hasrat semata. Dalam urusan rumah tangga, menjaga keharmonisan adalah hal paling penting utuhnya suatu

hubungan suami isteri. Terjaganya kasih sayang terhadap anak – anak juga harus ada tanpa berat sebelah karena bagaimanapun anak adalah karunia dari Allah SWT. Maka dari itu bagi umat muslim yang mempunyai keinginan untuk melakukan poligami, agar dapat dipikirkan dengan sangat matang karena poligami bukan hanya untuk memenuhi nafsu semata juga harus utuhnya rumah tangga serta tetap terjaga silaturahmi terhadap anggota keluarga.



DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU – BUKU

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta :1999

Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Amirrudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Ghozali, Rahman, *Fiqih Munakahat*, Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama ditinjau dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974*, PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1986.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Jakarta 1999.

Muthiah, Aulia, *Hukum Islam : Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2006.

Al Ghozali, Imam, *Menyikap Rahasia Perkawinan*, Kharisma, Bandung 1975

Djuher, *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Dewaruci Press, Jakarta, 1983.

Isnaeni, Moch, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Johan Nasution, Bahder. Wijayanti, Sri, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Surabaya, 1997.

Shihab. Quraish, *Wawasan Al – Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996.

R Woodward, Mark, *Jalan Baru Islam*, Mizan, Bandung, 1998.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2006.

Karsayuda, *Perkawinan Beda Agama: Menakar Nilai-nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam*, Total Media, Yogyakarta, 2006.

Hasan, Sofyan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Al – Ikhlas. Surabaya, 1995.

Shihab, Quraish, *Ensiklopedia Al – Qur'an : Kajian Kosakata dan Tafsirnya*.

Lentera Hati, Jakarta, 2009.

Halim Abu Syuqqah, Abdul, *Kebabasan Wanita*, Gema Insani Press, Jakarta, 1997.

Yusuf Al – Qardawi, Muhammad, *Halal dan Haram dalam Islam*, Offset, Jakarta, 1993.

Nasution, Khairuddin, *Riba dan Poligami*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 1996.

Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir Al – Manar*, Dar al – Manar, Beirut, 1968.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Sharur, Muhammad, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, eLSAQ Press, Yogyakarta, 2004.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

Al – Jährani, Musafir, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Gema Insani, Jakarta, 1996.

Gani Abdullah, Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dan Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani, Jakarta, 1994.

Tim Penyusun. *Materi Nisaiyah*, Nissaiyah, Gontor, 1997.

II. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991

III. Jurnal Hukum

Haris Hidayatulloh, *Adil dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm*, Jurnal Studi Islam, Volume 6. Nomor. 2 Juli 2015.

Surjanti, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami Di Indonesia*, Jurnal Universitas Tulungagung, Volume. 1. Nomor. 2 Juni 2014.

Edi Darmawijaya, *Poligami Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia, dan Indonesia)*, Jurnal Internasional Journal of Child and Gender Studies, Volume 1. Nomor. 1 2015

Nur Hayati, *Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dalam Kaitannya Dengan Undang – Undang Perkawinan*, Jurnal Lex Jurnalica, Volume. 3 Nomor. 1. April 2005.

Riyandi S. *Syarat Adanya Persetujuan Isteri Untuk Poligami (Analisis Ushul Fikih Syafi'iyah Terhadap Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)*, Jurnal ilmiah Islam Futura, Volume.15, Nomor. 1. Agustus 2015.

Anwar Hafidzi, *Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Masalah Mursalah*, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Volume. 7, Nomor. 2 Oktober 2017.

Asril, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Menurut Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan*, Jurnal Hukum Islam, Volume.15, Nomor. 2 Juni 2015.

Mia Fitriah Elkarimah, *Telaah Poligami Perspektif Syahrur : KHI & Undang – Undang Perkawinan Indonesia*, Jurnal Hukum Islam. Volume. 18 Nomor 1. Juni 2018.

Rijal Imanullah, *Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami)*, Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Volume. 15, Nomor. 1 Juni 2016.

IV. Website

<https://dalamislam.com/hukum-islam/pernikahan/fiqih-pernikahan>

<https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1974-perkawinan>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5136cbfaaeef9/prosedur-poligami-yang-sah/>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Poligami>

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA KENDAL KELAS I.A

Jln. Soekarno - Hatta KM. 4 Telp. (0294) 381490 Fax. (0294) 384044

Kendal 51371 Website : <http://www.pa-kendal.go.id>

E-mail : info.pakendal@gmail.com

Nomor : W11-A7/5179/PB.00/ XII/2020 23 Desember 2020
 Lamp : -
 Hal : Izin Riset/ Penelitian

Yth. Ketua Program Studi
 Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
 Di

Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menunjuk surat Ketua Program Studi nomor 695/B.1/SA-H/IX/2020 tanggal 18 September 2020 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini kami memberikan izin kepada mahasiswa :

Nama : Muhammad Nur Fadli


NIM : 30301700229

untuk melakukan Program Penelitian di Pengadilan Agama Kelas I-A Kendal guna penyusunan skripsi Sarjana (SI) dengan judul "ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN HAKIM PENGADLAN AGAMA KENDAL KELAS I-A DALAM PERKARA IJIN POLIGAMI".

Demikian, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua,



Drs. Kholis, M.H.

NIP. 196701031992031001